

PERAN BAITUL MAAL MATTAMWIL (BMT) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Aulia Laita M

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo,

Email : aulialaita258@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia. Dengan terbesarnya penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia maka negara Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut dan dapat menjadi peluang untuk mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan adanya Ekonomi Syariah dapat memberikan kegiatan perekonomian secara Islami dan menganut prinsip-prinsip Islam yaitu A-Qur'an dan AS-Sunnah Hadist. Krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih belum mampu menemukan titik terang. Kemiskinan yang berada pada lapisan paling bawah dan cenderung terpinggirkan dari setiap aktivitas masyarakat, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Maka dari itu Baitul Maal Mattamwil (BMT) juga ikut berperan penting dalam mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Karena BMT ini yang nantinya juga dapat membantu dalam meningkatkan usaha perekonomian di masyarakat untuk kalangan menengah kebawah, bantuan tersebut juga dapat dalam bentuk tambahan modal atau pembiayaan untuk dapat meningkatkan sebuah usaha.

Kata kunci : *Ekonomi Syariah dan Peran Baitul Maal Tamwil (BMT)*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan penduduk terbesar yang beragamakan Islam di dunia. Dengan terbesarnya penduduk terbesar yang beragama Islam di dunia maka negara Indonesia memanfaatkan kondisi tersebut dan dapat menjadi peluang untuk mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan adanya Ekonomi Syariah dapat memberikan kegiatan perekonomian secara Islami dan menganut prinsip-prinsip Islam yaitu Al-Qur'an dan AS-Sunnah Hadist.

Ekonomi Syariah merupakan pengetahuan yang dapat menganalisis, memandang dan menyelesaikan suatu permasalahan tentang ekonomi yang berlandaskan dengan cara berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yaitu Al-Qur'an dan AS-Sunnah Hadist.

Saat ini, sudah banyak lembaga keuangan yang sudah memulai untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah. Seperti sektor Bank Lembaga Keuangan Syariah (BLKS). Akan tetapi dalam penerapan ekonomi syariah di sektor BLKS tidak begitu berkembang terlalu pesat dibandingkan dengan Bank Lembaga Keuangan Non Syariah lantaran hal itu terjadi karena masih banyak penduduk Indonesia yang beranggapan sama tentang lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang tidak syariah. Oleh karena itu pemerintah dapat mengajak stakeholder sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan Ekonomi Syariah bukan hanya dalam perbankan saja, tetapi juga di sektor lainnya agar perkembangan Ekonomi Syariah lebih dikenai lagi oleh seluruh masyarakat dan lebih merata. (Wardani and Tho'in, 2013)

Maka muncul lah sebuah usaha untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Maal Mattamwil (BMT), yang bertujuan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan operasionalisasi untuk kalangan masyarakat yang kurang. Maka dari itu Baitul Maal Mattamwil (BMT) juga ikut berperan penting dalam mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia. Karena BMT ini yang nantinya juga dapat membantu dalam meningkatkan usaha perekonomian di masyarakat untuk kalangan menengah kebawah, bantuan tersebut juga dapat dalam bentuk tambahan modal atau pembiayaan untuk dapat meningkatkan sebuah usaha.

PEMBAHASAN

Dalam sejarah ekonomi Islam, sebenarnya konsep baitul mal sudah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW. Pada saat itu telah dibentuk lembaga keuangan yang menangani keuangan negara. Sehingga Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru pada bidang keuangan negara, yaitu dengan cara semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara, bukan milik individu. Maka lembaga keuangan itulah yang disebut dengan baitul maal.

Baitul Maal Mattamwil (BMT) berasal dari bahasa arab yang terdiri dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. *Bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*, *bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, secara harfiah *bayt al-mal* berarti rumah harta atau kekayaan. Kata *bayt al-mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Dari segi istilah fiqih *bayt al-mal* adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *bayt al-tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. (Anwar, 2013)

Baitul Maal Mattamwil (BMT) atau disebut dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Baitul Maal Mattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu :

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) merupakan usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil untuk kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta) merupakan bentuk usaha yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. Serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan aturan dan amanatnya.

Baitul Maal Mattamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal* wa *al-tamwil* dengank kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi anantara lain untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Selain itu BMT juga menerima

titipan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf dan menyaurkannya sesuai dengan peraturan dalam Islam. Usaha-usaha tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kecil yang berlandaskan syariah. (Soemitra, 2009)

Dalam operasionalnya, BMT juga memiliki produk yang sudah dikembangkan berdasarkan AL-Qur'an dan AS-Sunnah Hadist. BMT juga memberikan usaha pokok pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, yang berdasarakan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengembangan produk BMT memiliki tiga produk diantaranya adalah :

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana pada dalam operasionalnya pada BMT menggunakan Prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana shahibul maal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- b. Prinsip Wadi'ah merupakan tempat titipan untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki oleh seseorang

2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana dalam BMT yang dapat dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*) merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli. Prinsip ini dapat berupa murabah, salam, dan istishna.
- b. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*) pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli (*At-Tijarah*) namun memiliki perbedaan dimana perbedaan itu terletak pada transaksinya, dimana transaksi pada jual beli transaksinya berupa barang sedangkan ijarah transaksinya berupa jasa.
- c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) merupakan suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.

3. Produk Jasa

Produk jasa terdiri atas :

- a. *Qardh*, merupakan pemberian pinjaman untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara angsur atau tunai.
- b. *Al wakalah*, merupakan pemberian untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu, penerima kuasa mendapat imbalan yang ditentukan dan disepakati bersama
- c. *Al hawalah*, merupakan penerimaan pengalihan utang/piutang dari pihak lain untuk kebutuhan mendesak dan bukan bersifat konsumtif, BMT sebagai penerima pengalihan hutang atau piutang akan mendapatkan imbalan dari pengaturan pengalihan (*management fee*).
- d. *Rahn*, merupakan pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan utang dengan membayar jatuh tempo, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhum*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), barang jaminan adalah milik sendiri (*rahin*), untuk itu hendaknya rahin bersedia mengisi surat pernyataan kepemilikan.
- e. *Kafalah*, merupakan pemberian garansi kepada anggota yang akan mendapatkan pembiayaan (pelaksanaan suatu usaha atau proyek) dari pihak lain, BMT mendapatkan imbalan dari anggota sesuai dengan kesepakatan bersama.

Di tengah kehidupan masyarakat yang hidup dengan serba berkecukupan ini dapat memunculkan kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akhlak dan akidah. Pengikisan ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi di masyarakat. Maka dari itu keberadaan BMT diharapkan untuk mampu mengatasi permasalahan ini dan berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. (Oktavia, 2014)

BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'an dan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. (Mikhraini, 2011)

Peran BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Krisis ekonomi berkepanjangan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masi belum mampu menemukan titik terang. Kemiskinan yang berada pada lapisan paling bawah dan cenderung terpinggirkan dari setiap aktivitas masyarakat, hal ini dapat menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat yang kaya dan masyarkat yang miskin. Meningkatkan perekonomian masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat banyak sekali hambatan yang harus dihadapi, selain modal hambatan psikologis sebagai umat Islam yang ahrus bertransaksi secara halal serta menghindari system riba dan gharar.

Oleh karena itu, keberadaan BMT diharapkan mempunyai beberapa peran sebagai berikut :

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syari'ah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tetntang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

3. Melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah dalam pelaksanaannya harus mengkituti pada aturan-aturan syariah Islam. (Anwar, 2013)

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan sebuah jawaban untuk wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan. Maka BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah atau masyarakat kecil. Maka dari itu BMT memiliki kegiatan sosial untuk membantu perekonomian di masyarakat yang dapat berupa : penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Dengan adanya BMT agar mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT, sehingga dapat aspirasi dan tuntutan masyarakat yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi, dengan terealisasinya aspirasi dan tuntutan tersebut dapat menunjukkan bahwa BMT telah berhasil mendapatkan posisi sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang *capable* dan *credible*.

Maka dari itu BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perkenomian yang lemah, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga usaha kecil mampu mengelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Dengan demikian masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada rentenir yang tidak akan menyelesaikan masalah tapi malah mencekik masyarakat kecil lantaran memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi.

KESIMPULAN


Baitul Maal Mattamwil (BMT) atau disebut dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Baitul Maal Mattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu :

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) merupakan usaha yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil untuk kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

2. Baitul maal (rumah harta) merupakan bentuk usaha yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. Serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan aturan dan amanatnya.

Di tengah kehidupan masyarakat yang hidup dengan serba berkecukupan ini dapat memunculkan kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akhlak dan akidah. Pengikisan ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi di masyarakat. Maka dari itu keberadaan BMT diharapkan untuk mampu mengatasi permasalahan ini dan berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

Maka dari itu BMT dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perkenomian yang lemah, dengan memberikan pembiayaan untuk menambah modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga usaha kecil mampu mengelola dan meningkatkan produktivitas pengusaha mikro. Dengan demikian masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada renternir yang tidak akan menyelesaikan masalah tapi malah mencekik masyarkat kecil lantaran memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. K. (2013) 'OPERASIONAL BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KABUPATEN SIDOARJO', 4(2), pp. 170–182.

Mikhraini (2011) 'KOPERASI DAN BMT: SEBUAH FENOMENA SUMBER DANA UNTUK KEMASLAHATAN UMAT', XI(1), pp. 33–52.

Oktavia, R. (2014) 'TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL', 1.

Soemitra, A. (2009) *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedu. Jakarta: Kencana.

Wardani, H. K. and Tho'in, M. (2013) 'PENGELOLAAN BAITUL MAAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NEGARA', 14(1), pp. 6–10.

